

# 2024 KUA

**Kebijakan Umum  
Anggaran**



**Pemerintah Kabupaten  
Sidenreng Rappang**

**Badan Keuangan dan Aset Daerah**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>5</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD</b> .....	<b>19</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	19
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	20
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>27</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024.....	27
4.2 Target Pendapatan Daerah .....	36
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>38</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	38
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga .....	47
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>49</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	49
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	50
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>51</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>53</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai landasan arah kebijakan fiskal di tahun 2024. Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, berkaca pada pengalaman sebelumnya, instrumen fiskal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik jangka pendek dan berbagai usulan belanja yang populis guna mendorong elektabilitas.

Postur KEM dan PPKF 2024 yang sudah disampaikan kepada DPR RI, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk range, sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7% inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN sebesar 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia sebesar USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi sebesar 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dalam KEM dan PPKF 2024 pemerintah mengusulkan pendapatan negara antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. Sedangkan defisit direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Sementara itu, rasio utang dalam kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Lebih lanjut, pemerintah juga menjanjikan terhapusnya tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 nol persen. Walaupun angkanya terus mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Perhitungan angka kemiskinan ekstrem masih menggunakan angka Purchasing Power Parity (PPP) 200 sebesar USD 1,9. Sedangkan negara berpenghasilan menengah ke bawah sudah menggunakan basis ukuran US\$ 3,2 PPP per hari. Peralihan PPP menjadi US\$3,20 per hari dikhawatirkan akan berdampak terhadap jumlah kemiskinan ekstrem yang semakin meningkat.

Sejalan dengan upaya dasar meningkatkan kualitas SDM Indonesia, pemerintah masih berjibaku mengatasi persoalan stunting. Meskipun ada tren penurunan prevalensi stunting nasional dari 27,7 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen dan 24,4 persen pada tahun 2021, namun masih terbentang jarak yang jauh jika mengacu target penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Program perlindungan sosial dan subsidi juga perlu mendapat perhatian, terutama akurasi dan ketepatan data. Pada program perlindungan sosial dan subsidi, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial dan subsidi, agar tepat waktu dan tepat sasaran. Sehingga program perlindungan sosial dan subsidi memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik. Tidak boleh lagi terjadi exclusion dan inclusion error dalam pengalokasian semua program perlindungan sosial dan subsidi tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Mendorong perencanaan strategis jangka pendek dalam program prioritas.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (*leading indicators*) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu 11 hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.


##### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen

atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2019, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar, 8.075.027, 8.450.695 (2019) . Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8.401.055. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang kembali naik sebesar 8.866.074 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 9.297.023.

Sektor yang berpengaruh pada tahun 2023 diperkirakan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu sektor industri pengolahan dan konstruksi juga diprediksi akan meningkat mengingat Sidenreng Rappang adalah daerah yang banyak dilalui mobilitas penduduk antar daerah, selanjutnya sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran.



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2022;

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Sidenreng Rappang pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sidenreng Rappang atas dasar harga konstan 2010, mencapai 8,86 juta rupiah. Angka tersebut meningkat dari 8,40 juta rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen, meskipun berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 5,09% dan pertumbuhan ekonomi Nasional 5,31% namun bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4,80% maka pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang masih berada diatas rata-rata. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 mengalami pertumbuhan di hampir semua sektor, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sehingga aktifitas masyarakat sudah kembali normal seperti biasanya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri Pengolahan sebesar 12,17 persen, disusul sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,90 persen, sektor ini tumbuh tinggi karena kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat

sudah cukup di longgarkan seiring dengan penurunan kasus covid-19 sehingga sangat berdampak pada kegiatan produksi pada semua sektor lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada ada dua sektor yang mengalami pertumbuhan minus yaitu lapangan usaha Jasa keuangan dan lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.

Sebagian besar mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan, ada 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 10 persen. Ada 8 (delapan) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif antara 5 hingga 10 persen. Empat (4) lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 0 hingga 5 persen dan ada dua (2) lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan Usaha yang tumbuh di atas 10 persen yaitu Industri Pengolahan 12,17 persen Penyedia Akomodasi Makan Minum sebesar 11,90 persen serta Transportasi dan Pergudangan 11,56 persen.


Lapangan Usaha yang memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen antara lain; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,00 persen, Pertambangan dan Pengalihan sebesar 5,98 persen, Pengadaan Listrik, Gas sebesar 9,039 persen, Pengadaan Air 7,12 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,27 persen, Informasi dan Komunikasi 5,11 persen, Real Estate 5,49 persen, Jasa Perusahaan 6,78 persen, dan Jasa lainnya sebesar 5,92 persen. Lapangan usaha hanya memiliki pertumbuhan antara 0 hingga 5 persen yaitu Konstruksi 0,32 persen, Jasa Pendidikan 2,04 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,23 persen.

#### **b. PDRB Per Kapita**

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 51,00 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan berlaku dapat dilihat pada gambar berikut ini:**



Sumber : BPS Sidenreng Rappang, 2022;

### c. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 tercatat menurun menjadi 4,86 persen dari capaian tahun 2021 sebesar 5,54 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 4 sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Pada tahun 2023 diharapkan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang akan bertumbuh di angka 5,76-6,58 persen dan pada tahun 2024 diproyeksikan berada di angka 5,76 persen. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Selain itu, pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum Covid-19 dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum Covid-19. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (fiscal needs) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan besar pula.

Grafik 2.1

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target Tahun 2024 (%)**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

Tabel 2.1

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
3	Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17
4	Pengadaan listrik dan gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
6	Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
8	Transportasi dan pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,9
10	Informasi dan komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69
12	Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
13	Jasa perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
15	Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	10,97	8,80	9,03	5,90	2,23
17	Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
<b>Produk Domestik Bruto</b>		<b>5,02</b>	<b>4,65</b>	<b>-0,59</b>	<b>5,54</b>	<b>4,86</b>


Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2023

#### d. Inflasi

Perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen, meningkat dibandingkan inflasi 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran  $3,0 \pm 1,0$  persen terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran  $3,0 \pm 1,0$  persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 114,14. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 dengan IHK sebesar 113,51. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok

kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat dan sabun detergen bubuk/cair. Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 6,66 persen meningkat dari inflasi tahun sebelumnya yang diharapkan berada pada kisaran  $3,0 \pm 1,0$  persen. Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen dan pada tahun 2025-2026 sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen.

**Grafik 2.2**  
**Tingkat Inflasi Kota Parepare (Sidenreng Rappang), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah , pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan pencapaian target nasional, dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, angka kemiskinan yang menurun dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Dalam perspektif itulah arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya pada sektor pemerintah tetapi jauh lebih penting adalah untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**


No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024		
			RPD Kab. Sidrap	RKPD Prov. Sulsel	RKPD Kab. Sidrap
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,76	5,23-6,71	5,76
2	Kemiskinan	%	4,52	8,31	4,52
3	TPT	%	3,47	4,24	3,47
4	Rasio Gini	Angka	0,343	0,361	0,343
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	53,97	70,70	53,97
6	IPM	Angka	73,21	74,02	73,21
7	Inflasi	%	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0

*Sumber: RPD Kab. Sidenreng Rappang 2024-2026, Ranhir RKPD Prov. Sulsel 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang, 2023)*

**e. Kemiskinan**

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2024, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Angka ini turun dari target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5 persen sampai 8,5 persen di tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024, turun dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 tercatat 2,04 persen. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berbagai upaya merespon penurunan angka kemiskinan diantaranya Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, program bantuan ternak, program bantuan tanaman pekarangan serta pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11 persen mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,04 persen dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 3,60 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 4,52 persen.

**Grafik 2.3**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**




Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

**f. Ketimpangan Pendapatan**

BPS melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Rasio Gini sebesar 0,381 pada September 2022. Angka tersebut turun 0,003 poin dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 0,384. Penurunan Rasio Gini nasional disebabkan oleh penurunan angka penduduk miskin pada Maret 2021 karena perekonomian nasional mulai pulih dari dampak Covid-19. Di Sulawesi Selatan pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,365. Angka ini menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2021 yang juga sebesar 0,377.

Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,378, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,388 dan juga turun dibanding Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,387. Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,324, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,336 dan Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,26 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,69 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,80 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2022 sebesar 0,354 menurun sebesar 0,004 dari tahun 2021 sebesar 0,358 dan ditargetkan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 0,321 dan ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 0,343.

**Grafik 2.4**  
**Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

Pemerintah telah menetapkan RKP Tahun 2024 dengan tema : **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5%;
3. IPM menjadi 73,99-74,02;
4. Gini rasio pada kisaran 0,374-0,377; tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kisaran 27,27%;
6. Nilai tukar petani (NTP) sekitar 105-108 dan Nilai tukar nelayan (NTN) 107-110.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk Tahun 2024 yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanasifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha;
7. Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan katong-kantong kemiskinan;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;
9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Adapun tema pembangunan daerah **Kabupaten Sidenreng Rappang** tahun 2024 adalah: "*Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*" dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, diantaranya:

1. Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial;
2. Mendorong akses dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja;

3. Perbaiki kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengalaman nilai dan norma lokal disertai dengan pembinaan kepemudaan dan keagamaan;
6. Mengoptimalkan Pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi;
9. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.

## 2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan teliti dan akurat agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, 3) program dan kegiatan yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, 4) serta transparansi dan akuntabilitas Anggaran Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership (PPP)*. Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Bangun Guna Serah (BGS)* dan Kontrak Konsesi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi

PAD terhadap pendapatan daerah mengalami *fluktuasi* sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2018	115.904.953.769	1.192.419.015.591	9,72 %
2019	125.734.083.926	1.235.859.131.693	10,17 %
2020	132.951.314.766	1.186.736.488.856	11,20 %
2021	136.809.515.757	1.200.338.615.401	11,40 %
2022	199.960.522.000	1.257.309.100.000	15,90 %

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 diharapkan semakin membaik, meskipun indikator seperti capaian pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,86% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan aktivitas kegiatan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Apabila berkaca dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan capaian 4,86% dengan kondisi ekonomi yang masih sulit maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 diharapkan meningkat dan dapat berada di angka 5,76%.

Pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum Covid-19 dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum Covid-19. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan besar pula

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir telah mengalami *fluktuasi*, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 2.2 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020**

Tahun	Alokasi Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2018	613.946.407.730	1.185.907.728.917	51,77 %
2019	609.968.636.940	1.223.443.105.182	49,86 %
2020	551.328.071.612	1.184.112.543.537	46,56 %

**Perkembangan Alokasi Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2022**

Tahun	Alokasi Belanja Operasi	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2021	869.125.664.435,64	1.279.611.695.473,64	67,92 %
2022	890.993.521.597,00	1.276.953.920.000,00	69,77 %

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan

memperhatikan berbagai tantangan pembangunan, maka arah kebijakan daerah tahun 2024 akan difokuskan untuk:

1. Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix;
2. Pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan yang didukung dengan perbaikan regulasi dan kelembagaan;
3. Penganan anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan;
4. Peningkatan akses dan mutu kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, perbaikan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit;
5. Penguatan Regulasi dan kelembagaan, perbaikan koordinasi pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak, optimalisasi penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum;
6. Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan, Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD;
7. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi Dan Fasilitasi Kelembagaan;
8. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah;
10. Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah.

## BAB III

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dengan mencermati resiko dan dinamika perekonomian baik global dan dalam negeri, maka kebijakan pemerintah diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 maka ditempuh optimalisasi fungsi APBN yakni *fungsi alokasi*, untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dan jangka panjang. *Fungsi stabilisasi* terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, *fungsi distribusi* diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting melalui reformasi struktural.

#### 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan. **Pertama**, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. **Kedua**, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (cyber security). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (unskilled-workers) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. **Ketiga**, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. **Keempat**, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2024, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah

pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7 persen (yoy) dan inflasi yang akan dijaga pada level 1,5 persen (yoy) sampai 3,5 persen (yoy). Kemudian, nilai tukar rupiah pada level Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS, serta tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,49 persen sampai 6,91 persen dan nilai tukar rupiah berkisar antara 14.700 - 15.300 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75–USD 85 per barel dan lifting minyak di level 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Adapun, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000–1.054.000 barel setara minyak per hari.

**Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024**

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,7 %
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,49 - 6,91 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.700 - 15.300
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	75 – 85
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	597 – 652
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	999 - 1.054

## 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

### 3.2.1 Laju Inflasi

Perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen, meningkat dibandingkan inflasi 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran  $3,0 \pm 1,0$  persen terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran  $3,0 \pm 1,0$  persen.


Di Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 114,14. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 dengan IHK sebesar 113,51. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen;

kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen.

Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat dan sabun detergen bubuk/cair. Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 6,66 persen meningkat dari inflasi tahun sebelumnya yang diharapkan berada pada kisaran  $3,0 \pm 1,0$  persen. Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen dan pada tahun 2025-2026 sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen.

**Grafik 3.2**

**Tingkat Inflasi Kota Parepare (Sidenreng Rappang), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024.**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023).

**3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2022 di Kabupaten Sidenreng Rappang menurun menjadi 4,86%, hal ini diakibatkan oleh meningkatnya produksi padi yang berdampak pada sektor usaha yang tentu saja menyebabkan meningkatnya sektor ekonomi. Sedangkan pada tahun 2024 diproyeksikan di angka 5,76–6,58. Angka ini


merupakan gambaran optimisme yang tinggi, pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Selain itu, pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum Covid-19 dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum Covid-19. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan besar pula.

### 3.2.3 Tingkat pengangguran Terbuka

Pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka akan terus menurun di tahun 2024. Meski begitu, perkembangan teknologi digital dinilai akan mengancam para pekerja karena dapat menghemat tenaga kerja. Pemerintah pusat menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, perubahan teknologi informasi juga membawa manfaat yang cepat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi dan keamanan siber (*cyber security*). Capaian angka pengangguran di kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 sebesar 4,93 persen kemudian menurun hingga 3,56 persen di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 diperkirakan berada di angka 4,65 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 3,47 persen.

**Grafik 3.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**




Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah)

### 3.2.4 Kemiskinan

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2024, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Angka ini turun dari target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5 persen sampai 8,5 persen di tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024, turun dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 tercatat 2,04 persen. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berbagai upaya merespon penurunan angka kemiskinan diantaranya Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, program bantuan ternak, program bantuan tanaman pekarangan serta pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11 persen mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,04 persen dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 3,60 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 4,52 persen.

**Grafik 3.4**  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)


### 3.2.5 Rasio Gini

BPS melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur

menggunakan Rasio Gini sebesar 0,381 pada September 2022. Angka tersebut turun 0,003 poin dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 0,384. Penurunan Rasio Gini nasional disebabkan oleh penurunan angka penduduk miskin pada Maret 2021 karena perekonomian nasional mulai pulih dari dampak Covid-19. Di Sulawesi Selatan pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,365. Angka ini menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2021 yang juga sebesar 0,377.

Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,378, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,388 dan juga turun dibanding Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,387. Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,324, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,336 dan Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,26 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,69 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,80 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2022 sebesar 0,354 menurun sebesar 0,004 dari tahun 2021 sebesar 0,358 dan ditargetkan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 0,321 dan ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 0,343.

**Grafik 3.5**  
**Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelibangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023).

### 3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia


Setelah sempat tertekan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, IPM Indonesia tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami perbaikan. IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,49 persen

pada tahun 2021 dan 0,86 persen di tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia yang hanya tumbuh sebesar 0,03 persen. Pertumbuhan tahun 2022 tersebut, bahkan sudah melebihi pertumbuhan sebelum masa pandemi di tahun 2019, yang tumbuh sebesar 0,74 persen. Perbaikan IPM Indonesia 2022 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mencapai 72,82.

Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Pada tahun 2022, standar hidup layak menjadi lebih baik ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Sulawesi Selatan sebesar 2,20 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,53 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,52 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,17 tahun, dari 8,46 tahun di tahun 2021 menjadi 8,63 tahun pada tahun 2022. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,97 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik karena IPM yang konsisten meningkat. Pencapaian pada tahun 2022 adalah 72,06 meningkat 0,52 poin dibanding tahun 2021 yang sebesar 71,54, diharapkan menjadi 72,58 di tahun 2023 dan ditargetkan tahun 2024 sebesar 73,21. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran. Pada tahun 2022, standar hidup layak menjadi lebih baik ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Sidenreng Rappang sebesar 1,45 persen dibanding tahun 2021. Di sisi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga 13,01 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Angka ini meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat 0,1 tahun, dari 7,94 tahun di tahun 2021 menjadi 8,04 tahun pada tahun 2022. Di sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,41 tahun, lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

**Grafik 3.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (%)**



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

## **BAB IV** **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum pada tahun anggaran 2024, **arah kebijakan pendapatan** akan difokuskan pada beberapa sektor diantaranya:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi pariwisata yang besar, dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan sejarahnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, fokus pada pengembangan sektor pariwisata sangat penting. Upaya dapat dilakukan dengan mempromosikan destinasi wisata lokal secara lebih agresif, meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, dan memperluas kegiatan pariwisata yang menarik minat wisatawan.

2. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Industri.

Mendorong investasi dan pengembangan industri dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memfasilitasi dan memberikan insentif kepada investor yang berminat mendirikan perusahaan atau pabrik di wilayah ini. Dalam hal ini, fokus pada sektor-sektor unggulan yang sudah ada, seperti pertanian, perikanan, pengolahan hasil pertanian, dan industri kreatif.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi masyarakatnya. Ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita dan kontribusi pajak.

4. Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki lahan yang subur dan potensi pertanian serta perikanan yang melimpah. Mendorong petani dan nelayan untuk mengadopsi praktik pertanian dan perikanan modern yang efisien dan berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pemerintah daerah juga dapat memperluas akses pasar, memperkuat rantai pasokan, dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengolahan dan pemasaran yang baik.

5. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Meningkatkan penerimaan pajak daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan memberikan insentif yang relevan untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Selain itu, dapat dilakukan optimalisasi penagihan dan pengawasan pajak, serta melakukan peningkatan kerjasama dengan Badan Pajak dan Pemerintah Provinsi.

## 6. Pengembangan Infrastruktur.

Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan aksesibilitas telekomunikasi. Dengan infrastruktur yang baik, akan lebih mudah bagi bisnis dan industri untuk berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan daerah.

## 7. Kerjasama dengan Pihak Swasta.


Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek investasi dan bisnis yang saling menguntungkan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam pengembangan properti, penyediaan layanan publik, atau pembangunan infrastruktur. Kerjasama dengan pihak swasta dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

**Grafik perkembangan pendapatan daerah**



Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

### 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

*Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

**1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
  - a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan; jenis-jenis retribusi:
  - a. Retribusi jasa pelayanan

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - i. Retribusi Terminal;
  - j. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - k. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - l. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - o. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
    - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - b. Menghambat mobilitas penduduk;
    - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nene Mallomo.

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### 4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

*Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

##### 1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun.

## 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melaluiportal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 tahun terakhir.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DanaTambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **3) Dana Alokasi Umum (DAU)**

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **4) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan

dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## **5) Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal (IF)**

1. Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

*Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

### **1) Pendapatan Bagi Hasil**

1. Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatandaerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **2) Pendapatan Bantuan Keuangan**

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
  - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
  - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
  - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuanganbersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

*Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

##### **1) Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

##### **2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

1. Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.151.028.523.000. turun sebesar Rp.52.408.995.000 atau sebesar 4,35% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2023 pada APBD Pokok sebesar 1.203.437.518.000. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	TARGET		Penurunan/ Penambahan (Rp)
		2023	2024	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>180.638.848.000</b>	<b>158.478.523.000</b>	<b>(22.160.325.000)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	57.536.000.000	47.384.000.000	(10.152.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	13.555.653.000	12.878.584.000	(677.069.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dip	7.500.000.000	6.000.000.000	(1.500.000.000)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.047.195.000	92.215.939.000	(9.831.256.000)
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.017.683.230.000</b>	<b>991.550.000.000</b>	<b>(26.133.230.000)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	937.871.390.000	927.900.000.000	(9.971.390.000)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	858.166.563.000	866.900.000.000	8.733.437.000
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	11.072.132.000	14.500.000.000	3.427.868.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	603.941.085.000	603.941.085.000	-
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	243.153.346.000	248.458.915.000	5.305.569.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	20.900.516.000	-	(20.900.516.000)
4.2.01.05	Dana Desa	58.804.311.000	61.000.000.000	2.195.689.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.811.840.000	63.650.000.000	(16.161.840.000)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.811.840.000	63.650.000.000	(16.161.840.000)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.115.440.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>(4.115.440.000)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.115.440.000	1.000.000.000	(4.115.440.000)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.203.437.518.000</b>	<b>1.151.028.523.000</b>	<b>(52.408.995.000)</b>

Adanya penurunan atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 lebih diakibatkan karena adanya penurunan PAD hampir disetiap jenis pajak seperti pendapatan pajak daerah turun sebesar Rp.10.152.000.000, retribusi daerah turun sebesar Rp.677.069.000, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp.1.500.000.000. sedangkan Lain-lain PAD yang sah juga turun sebesar Rp.9.831.256.000. Target pendapatan transfer Tahun 2024 turun menjadi Rp. 991.550.000.000 atau sebesar 2,57%.

Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah atau Pendapatan Hibah Tahun 2024 turun sebesar Rp.4.115.440.000. menjadi Rp.1000.000.000 dari tahun sebelumnya senilai Rp.5.115.440.000 atau sebesar 80,45%. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat disesuaikan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

**Untuk Tahun 2024**, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan belanja daerah yang berfokus pada kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim, seperti program bantuan langsung tunai (BLT) melalui desa/kelurahan dan bantuan pangan. Selain itu, fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan juga penting. Program-program ini harus didesain dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan Peningkatan kesehatan dan gizi anak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka stunting. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana yang signifikan untuk program pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita, serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang baik.

Untuk program-program yang mendorong peningkatan investasi, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, dan listrik, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi juga dapat ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Investasi dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dapat membantu meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok pangan, serta melakukan pengawasan terhadap harga dan kualitas produk pangan. Selain itu peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, stunting, dan mendorong investasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu upaya

penyelesaian utang pihak ketiga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan pemulihan ekonomi khususnya bagi dunia usaha.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

### 1) **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta ASN yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Selain ASN, belanja pegawai juga digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota

DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

## 2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan efektif dan efisien, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan

- Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
  - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
    1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
    1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
    2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
    3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
  - g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

- Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
  6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  2. Penghargaan atas suatu prestasi;
  3. Beasiswa kepada masyarakat;
  4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### 4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.



#### 5) Belanja Modal

**Belanja modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 45% dari total APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- a. **Belanja Modal Tanah**  
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**  
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**  
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**  
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**  
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f. **Belanja Aset Lainnya**  
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang

milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6). Belanja Tidak Terduga

**Belanja tidak terduga** merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
  - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

**Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	TARGET		Penurunan/ Penambahan (Rp)
		2023	2024	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.226.087.518.000</b>	<b>1.148.928.523.000</b>	<b>(77.158.995.000)</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>881.882.981.000</b>	<b>843.988.368.000</b>	<b>(37.894.613.000)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	542.056.513.626	524.000.000.000	(18.056.513.626)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122	301.253.368.000	(16.880.994.122)
5.1.03	Belanja Bunga	900.000.000	750.000.000	(150.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah	20.524.105.252	17.685.000.000	(2.839.105.252)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000	300.000.000	32.000.000
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>210.754.738.000</b>	<b>171.069.789.000</b>	<b>(39.684.949.000)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	175.000.000		(175.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.403.876.210	15.500.000.000,00	(23.903.876.210)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.327.338.458	70.642.789.000,00	(12.684.549.458)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.548.523.332	84.802.000.000	(2.746.523.332)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000	125.000.000,00	(175.000.000)
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>(1.000.000.000)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	(1.000.000.000)
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>127.449.799.000</b>	<b>128.870.366.000</b>	<b>1.420.567.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000	6.026.258.000	(1.117.908.000)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000	122.844.108.000	2.538.475.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.226.087.518.000</b>	<b>1.148.928.523.000</b>	<b>(77.158.995.000)</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(22.650.000.000)</b>	<b>5.974.916.000</b>	<b>28.624.916.000</b>

Anggaran Belanja Operasi tahun 2024 senilai Rp.843.988.368.000. turun sebesar Rp.37.894.613.000. jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Pokok Tahun 2023 sebesar Rp.881.882.981.000. atau sebesar 4,30%.

Penurunan belanja operasi bersumber dari Belanja pegawai turun sebesar Rp.18.056.513.626 atau 3,33%. Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp.16.880.994.122 atau 5,31%. Belanja Bunga juga mengalami penurunan sebesar Rp.150.000.000. atau 16,67%. Di Belanja operasi Tahun 2024 tidak semua mengalami penurunan dari Belanja Operasi tahun 2023, Belanja Hibah naik Rp.2.839.105.252 atau 13,83%. Belanja Bantuan Sosial juga mengalami kenaikan sebesar Rp.32.000.000. dimana tahun 2023 hanya berjumlah Rp.268.000.000. atau naik sebesar 11,94%.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.171.069.789.000. naik Rp.39.684.949.000 atau 18,83%, jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Pokok tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp.210.754.738.000. Belanja Modal Tanah di tahun 2023 sebesar Rp.175.000.000. dan tahun 2024 menjadi Rp.0. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditahun 2023 berjumlah Rp.39.403.876.210 dan ditahun 2024 bertambah menjadi Rp.23.903.876.210 atau sebesar 60,66%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp.70.642.789.000. mengalami kenaikan sebesar Rp.12.684.549.458. dari tahun 2023 atau sebesar 15,22%. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di tahun 2024 sebesar Rp.84.802.000.000. dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya turun sebesar 58,33% atau menjadi Rp.175.000.000. yang dimana tahun 2023 sebesar Rp.300.000.000.

Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.000.000.000. turun Rp.1.000.000.00. atau 16,67%. dari tahun 2023. Belanja bagi hasil turun sebesar Rp.1.117.908.000. dibanding tahun 2023 dari Rp.7.144.166.000. dan di tahun 2024 menjadi Rp.6.026.258.000. Belanja bantuan keuangan ditahun 2023 sebesar Rp.120.305.633.000 di tahun 2024 mengalami kenaikan Rp.2.538.475.000 menjadi Rp.122.844.108.000 atau 2,11%.

Secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sesuai dengan Tabel sebelumnya dan uraian diatas adalah senilai Rp.1.148.928.523.000. mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp.1.226.087.518.000. atau 5,97%.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	TARGET		Penurunan/ Penambahan (Rp)
		2023	2024	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22,650,000,000</b>	<b>(2,100,000,000)</b>	<b>(24,750,000,000)</b>
<b>6:01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>(25,000,000,000)</b>
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	25,000,000,000	-	(25,000,000,000)
6:01:02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6:01:03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
6:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6:01:06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
<b>6:02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2,350,000,000</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>(250,000,000)</b>
6:02:01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	2,350,000,000	2,100,000,000	(250,000,000)
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6:02:03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya

(SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. SiLPA tahun 2024 diproyeksikan akan tumbuh positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 4% dari total APBD.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari lembaga keuangan, Bank maupun non Bank dan dari masyarakat sebagai sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

**Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024** sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi masyarakat, wajib pajak dan wajib retribusi serta stakeholder terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Mengoptimalkan elektrifikasi transaksi pemerintah daerah;
3. Melakukan reviu atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan;
4. Melakukan pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. Meningkatkan manajemen Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
7. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
8. Menyediakan alternatif kanal pembayaran pajak dan retribusi secara online;
9. Membentuk Satgas khusus terkait yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Meningkatkan kompetensi Petugas Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Membangun sistem/aplikasi yang terintegrasi penerimaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU *block grant* dan *specific grant*, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga masih dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang

- dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;
  5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun Anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD Tahun 2024- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pencapaian pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan Program/Kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. DOLLAH MANDO**